

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA**

**( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg )**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**REZA ANDREIANSYAH**

**02011181823026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Reza andreiansyah  
NIM : 02011181823026  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**


**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA**

**( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg )**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 7 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2022

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP.19680221199512101

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr Febrina, S.H.,M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reza andreiansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823026  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Membuat Pernyataan,

  
Reza andreiansyah

NIM. 02011181823026

## **Motto dan Persembahan**

### **Motto:**

*“Jangan Pernah Lelah Berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama agar ketika engkau meninggalkan dunia yang fana, semua manusia akan mengingat kebaikan dan ketulusan yang pernah engkau cipta”.*

### **Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- 1. Kedua orangtuaku dan adikku**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Rekan-rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg )**” ini persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat senang jika pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 22-09-2022

Penulis,

Reza andreiansyah

## UCAPAN TERIMAKASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan memberi arahan kepadaku. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menjadi penguat dan penolong serta menjadi tempat mengadu selama ini;
2. Khusus untuk Alm ayah tercinta yang telah mendahului kami, skripsi ini aku persembahkan untuk ayah tehebat di dunia ini yang selalu ingin anak-anak nya hebat dan selalu memebanggakan anak-anak nya di depan keluarga hingga teman teman nya.
3. Skripsi ini aku persembahkan kepada kunci surga ku yaitu ibu tercinta, yang berjuang dari pagi hingga malam agar anak nya bisa sukses dan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
4. Skripsi ini juga aku persembahkan kepada adik ku tercinta, sesosok perempuan cantik dan hebat yang tegar ketika harus ditinnggalkan oleh sesosok seorang ayah.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini ;
8. Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orangtua kedua saya selama di kampus FH UNSRI
9. Seluruh keluarga besar ku, yang telah menjadi motivasiku untuk menjadi pribadi yang kuat, hebat dan tangguh;
10. Seluruh Teman-teman SMA Yang selalu menanyakan kapan tamat dan selalu menjadi tempat pulang ketika sedang merasa lelah ;
11. Seluruh teman-teman kuliah yang selalu menjadi penyemangat dan penguat selama berada dikampus FH UNSRI ;
12. Terimakasih kepada anak-anak Regenerasi Osis (Reos 8) smansa Palembang yang selalu menjadi rumah kedua bagi saya;
13. Terimakasih kepada Anak-anak Rombongan Buroq SMANSA Palembang yang selalu menjadi positif vibes;
14. Seluruh anak-anak PB Ayam tempat membuang pikiran & energi negatif serta produktif bagi diri saya;
15. Seluruh Organisasi tercinta DPM, BEM , BO THEMIS, HMI KOM FH UNSRI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	10
2. Teori Pertanggung Jawaban pidana.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian.....	24
1. Pengertian Pencurian.....	24



2. Jenis-jenis pencurian .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	30
1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan .....	30
2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan .....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 708/Pid.B/2021/PN.Plg Perihal pencurian dengan Pemberatan. ....	34
1. Identitas Putusan .....	34
2. Modus Kejahatan .....	51
3. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg.....	52
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor : : 708/Pid.B/2021/PN.Plg. ....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

## ABSTRAK

### **TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg)**

Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Di dalam kasus ini terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan. yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Dalam Kasus Ini Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian yang dialami oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan Terkait situs Taman Purbakala Kerajaan sriwijaya yang termasuk cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor: 08/Pid.B/2021/PN.Plg di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 ( Enam ) bulan. Dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”

**Kata kunci :** *Pencurian , Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*

Indralaya, 22-09-2022

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP.19680221199512101

**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.**  
NIP.19680221199512101

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya Indonesia adalah satu negara non-power-based (Marchstart). Segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur dengan undang-undang. Penegakan supremasi hukum memerlukan sarana hukum untuk mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan filosofis bagi kehidupan bernegara dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, tetapi dalam segala hal kehidupan .<sup>1</sup>

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto.<sup>2</sup> Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat.

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Indonesia diatur oleh sejumlah besar undang-undang, salah satunya adalah KUHP. Hukum pidana, kata Sudarsono, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut-nakuti pelaku atas

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember 2014), h. 141.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 33-34

perbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya. Sementara Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara ini :<sup>3</sup>

1. Memutuskan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilarang, dengan ancaman atau sanksi berupa delik khusus terhadap yang melanggar larangan tersebut.

2. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan ini dapat dijatuhi hukuman penjara atau dihukum karena melakukan tindak pidana sebagai ancaman.

3. Mengidentifikasi bagaimana penjatuhan pidana dilakukan ketika seseorang diduga melanggar suatu larangan.

Kehidupan masyarakat berkembang dari waktu ke waktu, tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, orang dengan gangguan penyesuaian menciptakan banyak konflik dan berbagai masalah. Akibatnya, manusia berperilaku menyimpang dan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan nasib orang lain.

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diperbaiki. Masyarakat masih sulit menerima alasan untuk membela pelaku kejahatan sampai tidak bersalah. Karena masyarakat distigmatisasi menjadi percaya bahwa pelaku mengulangi perbuatannya dan merugikan orang lain sepanjang waktu.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1

Media cetak dan elektronik telah menyoroti beberapa tindakan yang melanggar hukum dan menarik perhatian publik, seperti kejahatan pencurian.

Setiap tahun, tingkat kriminalitas pencurian di Indonesia semakin meningkat. Artinya, dalam Bab 22, Jilid 2 tentang Pencurian, Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP mengatur tentang pencurian biasa menurut Pasal 362, pencurian berat menurut Pasal 363, dan pencurian kecil-kecilan menurut Pasal 362. Sudah. Pencurian diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan pencurian domestik diatur dalam Pasal 367. kejahatan yang paling umum adalah angkat besi, juga dikenal sebagai pencurian khusus atau gequalificerd diefstal.

Tujuan dari jenis pencurian atau hak khusus ini adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan bersifat lebih serius dan melibatkan hukuman yang lebih besar.

pencurian biasa.<sup>4</sup> Istilah yang digunakan R. Soesilo dalam KUHP-nya adalah "pencurian berat". Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa pencurian pada hakikatnya diperparah dengan ancaman pidana dan kerugian harta benda. disebabkan oleh korban. .

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan memberikan dasar dan dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak dapat dilakukan atau dilarang, dengan ancaman atau sanksi berupa delik

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco,1986),h.19.

tertentu terhadap pelakunya. Melarang. Pemberlakuan hukum pidana ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial.

Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan umum masyarakat, maka kegiatan penegakan hukum termasuk dalam ranah kebijakan publik, yaitu segala upaya yang wajar untuk mencapai kebaikan bersama. Selain itu, hukum pidana menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat ditemukan atau dijatuhi hukuman tindak pidana yang akan segera terjadi, dan bagaimana hukuman harus dijatuhkan jika ada yang dicurigai. Melanggar larangan apa pun.

Pada umumnya definisi kejahatan ditetapkan oleh para ahli hukum pidana, bukan oleh undang-undang. Istilah tindak pidana diambil seluruhnya dari bahasa Belanda. Ini karena belum ada konsensus pendapat.

Istilah delik berasal dari istilah terkenal dalam hukum pidana Belanda: pemalsuan yang dapat dihukum. Syarat-syarat perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum terjemahan istilah Straftbaar Feit:

- a. kejahatan;
- b. kegiatan kriminal;
- c. Serangan berasal dari deliktum bahasa lain.
- d. Pelanggaran tindak pidana;
- e. kegiatan kriminal;

Pasal 362 KUHP mengatur bahwa barang siapa memperoleh seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah diancam dengan pencurian, penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp 900.000. . Perbuatan pencurian ini dapat dianggap selesai apabila barang curian tersebut berpindah kepemilikan, apabila gagal karena pelaku hanya memiliki barang tersebut di tangannya dan pemiliknya tertangkap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata "mencuri" yang berarti "melakukan sesuatu untuk mencuri". Pencurian adalah tindakan mencuri milik orang lain, bukan dengan niat jahat pemiliknya. Pencurian termasuk dalam kategori Pelanggaran Hak Milik (Vermogens Delicien). Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian adalah dipahami sebagai:<sup>5</sup> "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Elemen inti dari pencurian Bagian 362, yang mendefinisikan semua jenis pencurian, adalah:

- a. Ambil barang (enig go)
- b. Dimiliki semuanya atau sebagian oleh orang lain
- c. Punya niat untuk memiliki yaitu melawan hukum.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 140.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Menurut Cleiren, mencuri juga disebut mencuri kejahatan formal atau umum. Cara mendapatkan produk tersebut bukanlah persyaratan yang berat (mutlak) untuk biaya. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, waktu dan tempat juga dipidana. Juga, to take (mengambil) artinya memiliki dengan sengaja dan sengaja. Pencurian adalah kejahatan Paling umum, disebutkan dalam semua hukum pidana di dunia, terjadi dan diatur di semua negara .

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan mendapat banyak pemberitaan di berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari pelaku. Misalnya, mereka memiliki situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari, dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan syarat-syarat yang berbeda, seperti pencurian menurut beratnya, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Jenis pencurian tertentu, atau tujuan pemberian hak ini, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan oleh karena itu membawa hukuman yang lebih serius dan berat daripada pencurian biasa. Istilah yang digunakan R. Soesilo dalam KUHP-nya adalah "pencurian berat". Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa pencurian pada hakikatnya diperparah dengan ancaman pidana dan kerugian harta benda. disebabkan oleh korban.



Pengertian pencurian dengan pemberatan dapat diartikan sebagai delik yang lebih berat dengan pencurian khusus, yaitu mencuri dengan cara tertentu. Oleh karena itu, Anda mungkin menghadapi hukuman yang lebih besar atau lebih berat, setara dengan lima tahun penjara atau satu atau lebih hukuman. Anda diancam berdasarkan Pasal 362 KUHP. Ini diatur oleh 363 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penulis, terdapat suatu tindak pidana penimbangan dan pencurian serta menimbulkan korban jiwa di gedung pemerintahan negara di Sumatera Selatan, yang menarik perhatian penulis untuk mempertimbangkan salah satu Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No.: 708/Pid.B/2021/PN.Plg. Jaksa Penuntut Umum Daerah Palembang, kemudian 2 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu Penulis juga tertarik untuk Mengkaji dari Sudut Pandang lain dengan melihat unsur perlindungan situs purbakala yang seharusnya dilindungi dan di jaga bukan justru dilakukan pencurian pada salah satu stuktur bangunan Gedung Ceng ho Tersebut. Dan pada akhir nya Perkara Tindak Pidana Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Plg tentang pencurian menurut berat di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara. Pada hukuman, terdakwa akhirnya dinyatakan bersalah atas "tindak pidana pencurian dalam keadaan yang diperburuk."

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pencurian berat berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara: 708/Pid.B/2021/PN.Plg Di Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Srwijaya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 708/Pid.B/2021/PN.Plg Perihal Pencurian dengan Pemberatan?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor:708/Pid.B/2021/PN.Plg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian penulisan skripsi Seperti disebutkan di atas, tujuan penelitian dari pekerjaan ini adalah untuk:

1. Pengetahuan dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 708/Pid.B/2021/PN.Plg Tentang Pencurian Berat
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor:708/Pid.B/2021/PN.Plg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Produksi dari karya ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan para penegak hukum khususnya dalam Menetapkan putusan pengadilan.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi Khususnya Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi terutama praktisi hukum dan akademisi hukum dan masyarakat pecinta budaya untuk lebih waspada dalam masalah pencurian di kawasan cagar budaya

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya terbatas pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dalam Putusan Hakim Nomor:708/Pid.B/2021//PN.Plg .

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim**

Putusan hakim adalah putusan tertinggi dalam suatu perkara yang dipertimbangkan dan didengar oleh hakim. Hakim memutuskan poin-poin berikut:

1. Putusan atas perkara, yaitu apakah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan.
2. Putusan pemidanaan, yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi pidana.
3. Jika terdakwa dapat dipidana, maka putusan atas tindak pidana itu dilakukan oleh hakim pada saat putusan, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih pendek dari hukuman maksimum yang ditetapkan atau diatur oleh undang-undang. Ada beberapa teori yang digunakan oleh

Hakim ketika Anda menilai. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara. Secara khusus:<sup>6</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan kondisi yang ditetapkan secara hukum terhadap kepentingan mereka yang terkena dampak atau terlibat dalam litigasi.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim membuat penilaian sesuai dengan keadaan penjahat, membuat hukuman yang sesuai untuk setiap kasus pidana atau perdata, dan membuat keputusan peradilan dengan pendekatan artistik. Itu dinilai oleh naluri dan intuisi, bukan oleh pengetahuan hakim.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini, titik tolak ilmu ini adalah bahwa proses pidana diteliti secara cermat, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini bertumpu pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan kemudian mencari peraturan yang relevan dengan subyek perkara sengketa sebagai dasar

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h 102

hukum pengambilan putusan, dan dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada pelaksanaan hukum yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori kebijaksanaan

Teori ini untuk memastikan bahwa pihak pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, mendidik, melatih dan melindungi terdakwa, sehingga kelak ia akan menjadi masyarakat yang berguna bagi keluarga dan bangsa. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutuskan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan harus dengan seadil-adilnya.

Menurut Van Apeldoorn hakim dalam melaksanakan tugasnya setidaknya:<sup>7</sup>

- a. Menyesuaikan hukum dengan peristiwa sosial tertentu.
- b. Tambahkan undang-undang sesuai kebutuhan.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban pidana

Pertanggung jawaban merupakan pertimbangan dalam menentukan apakah pencetus atau pelaku suatu tindak pidana dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukan. Syarat pertanggungjawaban pidana adalah pelaku atau pelaku harus mempunyai kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pada pelaku. Rothrun menyatakan bahwa “pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara

---

<sup>7</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar,1980), h 204

subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Pengaduan yang obyektif berarti perbuatan yang dilarang oleh seseorang, dan perbuatan yang dilarang berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku baik substansi maupun bentuknya.

Tuduhan subjektif terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum. Tidak ada akuntabilitas jika tindakan yang dilakukan memalukan atau ilegal, tetapi orang tersebut memiliki kesalahan yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Mengingat hal tersebut di atas, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

Juga, jika Anda melakukan tindakan yang memalukan atau tindakan yang dilarang oleh hukum tetapi lalai, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Soerjono Socanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu yang bertujuan menyelidiki dan menganalisis fenomena hukum tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai konstruksi sistem normatif. Sistem norma yang mapan adalah norma, asas, norma hukum, Putusan, kesepakatan, dan doktrin (doktrin) profesi hukum. Dalam

penelitian ini, peneliti menganalisis keputusan hakim. Keputusan nomor: 708/Pid.B/2021/PN.Plg.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana Hakim Menetapkan Putusan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti berkaitan dengan aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Sedangkan Pendekatan Kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum. dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus dengan cara membaca, memahami dan menganalisis kasus tersebut guna mendapatkan hasil penelitian. Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor:708/Pid.B/2021/PN.Plg.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah data-data Sekunder, data-data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier :

- a. Bahan Hukum Primer



Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum formal Terdiri dari peraturan hukum, catatan resmi, atau protokol dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Dokumen hukum penting ini meliputi :

1. KUHP No. 1 Tahun 1946 (KUHP).
2. KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.
3. UU Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009.
4. Keputusan No. 708/Pid.B/2021/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat mempertanggungjawabkan sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi jurnal hukum, literatur, buku, dan artikel.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis Metode yang digunakan adalah survei kepustakaan yang menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyaring berbagai literatur yang Ini mencakup data sekunder seperti buku, literatur, jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan analisis Bahan Hukum Penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini bahan hukum yang diterima dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu, menguraikan masalah yang ada, mencari dokumen hukum yang relevan, dan memilih dan menarik kesimpulan dari dokumen hukum.

Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan tindak pidana pencurian dilakukan secara bersama-sama.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara Penalaran deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang umumnya diakui dalam kasus-kasus individu dan yang bertentangan dengan kasus-kasus konkret (masalah hukum fakta-fakta konkret). Proses deduksi adalah reifikasi (hukum). Karena pengetahuan hukum yang berupa nilai, asas, konsep dan norma hukum pada umumnya dirumuskan dan diwujudkan (dijelaskan) dalam kaidah hukum positif dan diterapkan pada pemecahan masalah konkret yang timbul. Menghasilkan kesimpulan yang menjawab tentang masalah hukum yang diusulkan sebelumnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Ini Secara Keseluruhan Tersusun Dalam 4 ( empat) Bab Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah. Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan kerangka teori yang berisi teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka konseptual, dan tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan penelitian sebelumnya.

**BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tentang paparan mengenai Antara lain, gambaran umum tentang kejahatan pencurian meliputi definisi, jenis-jenis pencurian serta dilihat juga dari segi perlindungan situs cagar budaya, Kemudian dalam bab ini juga membahas mengenai bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Pelaku dan dalam bab ini pembahasan utama berisi tentang Analisis Putusan Nomor: 08/Pid.B/2021/PN.Plg .

**BAB IV PENUTUP**

Pada Bagian Penutup Ini Merupakan Akhir Pembahasan Proposal Ini Yang Diformat Dalam Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* . Jakarta : PT. Raja Grafika Persada
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: 2012
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta : Sinar Grafika
- J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet.IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* . Bandung : Tarsito
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Artian Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan : Ussu Press
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.,

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

S.R Sianturi SH. *Tindak Pidana Di Kuhp*

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*

Titik Triwulan Tutik.2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, Eresco.

WirjonoProjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung PT Refika Aditama

## **JURNAL**

Achmad Irwan Hamzani.2014.“Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”:*Yustisia*, Edisi 90.

Afif Khalid. 2014. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Al Adl*, Volume VI, Nomor 11, h. 10-11.

Usman.2011. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. h.70

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/pn.plg